

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI

Annisa Triana Zanur, *A.Zarkasi, *Meri Yarni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univeristas Jambi

Handphone : 0899661641020

e-mail : atrianazanur@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of Jambi Provincial Regulation No. 13 of 2012 concerning coal transportation in Jambi Province. Despite being enacted over a decade ago, the regulation's objectives of ensuring safety, order, and security for road users have not been achieved. The study employs a juridical empirical method, utilizing primary data from interviews with relevant stakeholders and secondary data from official documents and literature. Findings reveal that the mandated construction of special coal transportation roads has not been realized, leading to continued use of public roads for coal transport. This practice results in traffic congestion, road damage, and safety hazards for the public. Additionally, attempts to regulate transportation schedules and impose sanctions on violating companies have been inconsistent and ineffective. The study concludes that there is a lack of serious commitment from the government to enforce the regulation and prioritize public interests over those of coal mining companies. These findings highlight the urgent need for more stringent implementation and enforcement of coal transportation regulations in Jambi Province.

Keywords : *coal transportation, public roads, regulation implementation, Jambi Province, traffic safety*

Abstrak

Studi ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 tahun 2012 tentang pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Meskipun telah diberlakukan lebih dari satu dekade yang lalu, tujuan dari peraturan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan bagi pengguna jalan belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi dan literatur. Temuan menunjukkan bahwa mandat pembangunan jalan khusus angkutan batu bara belum direalisasikan, sehingga jalan umum masih digunakan untuk angkutan batu bara. Praktik ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan bahaya keselamatan bagi masyarakat. Selain itu, upaya untuk mengatur jadwal pengangkutan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar tidak konsisten dan tidak efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada komitmen serius dari pemerintah untuk menegakkan peraturan dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan perusahaan tambang batubara. Temuan-temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan implementasi dan penegakan peraturan transportasi batu bara yang lebih ketat di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: *Angkutan batu bara, jalan umum, implementasi peraturan, Provinsi Jambi, keselamatan lalu lintas*

I. Pendahuluan

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, merupakan kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur berbagai tahapan dalam kegiatan pertambangan batubara, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam batubara yang signifikan. Menurut Kementerian ESDM, potensi batubara di Jambi yang belum tergarap mencapai 788,65 juta ton yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bungo, Tebo, Tanjabbar, Sarolangun, Merangin, Batanghari, dan Muaro Jambi.²

Sektor pertambangan, terutama batubara, menjadi komoditas unggulan bagi Provinsi Jambi dan menyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik diperlukan agar potensi ekonomi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penggunaan jalan umum sebagai jalur transportasi batubara telah menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan kecelakaan lalu lintas.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara mengatur bahwa pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi harus melalui jalan khusus atau jalur sungai. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pengangkutan batubara. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Misalnya, kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara belum mampu mengatasi kemacetan lalu lintas secara signifikan. Pembangunan jalan khusus angkutan batubara di beberapa

¹Ahmad Subhan. 2015. Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi di Tinjau dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.2 No.1, April 2015 ISSN 2442-5958

²Citra Darminto, 2021 *Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara*, *jurnal ilmu social dan politik* Vol. 6 No. 2 P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021.

ruas seperti Bajubang-Taman Rajo, Mandiangin-Muaro Sebo Ilir, dan Pauh-Jaluko juga belum memberikan perubahan yang berarti.³

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pembangunan jalan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman, dan berdayaguna. Namun, penggunaan jalan umum untuk lalu lintas angkutan batubara telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti kemacetan dan kerusakan jalan akibat kelebihan muatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan kelancaran dalam penyelenggaraan jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara merupakan bagian dari upaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Serta disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”. Bekenan dengan hal ini juga berpengaruh pada keputusan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Gubernur Jambi selaku pejabat yang berwenang dalam menangani permasalahan ini.

Kewenangan yang dimiliki Gubernur Jambi dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan dalam membuat kebijakan atau tindakan- tindakan yang bersifat administrasi negara atau menimbulkan akibat- akibat hukum dalam bidang pemerintahan perbuatan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah. Komunikasi atau koordinasi

dari pemerintah dalam hal ini para pelaksana kebijakan yang menindak aturan ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada.

³ Ibid, hlm. 87

Contohnya kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya hal tersebut belum mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Selanjutnya juga pada kebijakan Gubernur Provinsi Jambi yang tepat dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara dengan mengeluarkan kebijakan mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara yakni Ruas Bajubang- Taman Rajo. Ruas Mandiangin- Muaro Sebo Ilir, dan Ras Pauh- Jaluko. Dapat diartikan bahwa aktifitas angkutan batubara saat ini juga masih menyebabkan kemacetan, karena tidak ada perubahan signifikan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kepala daerah bersama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait bertugas dan memiliki wewenang dalam mengawasi lalu lintas angkutan batubara.

Namun, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi masih belum maksimal. Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan tersebut, sehingga masyarakat Jambi, khususnya pengguna jalan umum, merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara.⁴

Berkaitan dengan hal itu yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dirasakan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI”**.

⁴ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 2

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi. Metode yuridis empiris menitikberatkan pada fenomena hukum yang ada di masyarakat, dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data sosial dan hukum, serta analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi, dengan lokasi spesifik di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kantor Perusahaan Tambang Batubara, serta rumah masyarakat di daerah jalur lintas batubara. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berusaha menemukan dan menjelaskan fakta-fakta sosial serta hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.⁵ Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, pengusaha batubara, supir angkutan batubara, dan masyarakat sekitar jalur lintas batubara; data sekunder berupa aturan-aturan hukum yang berlaku, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan buku yang relevan; serta data tersier dari referensi penjelasan dari kamus besar atau literatur hukum.⁶ Populasi penelitian mencakup Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pengusaha batubara, armada angkut batubara, dan masyarakat, sementara sampel terdiri dari Kepala Sub Bagian Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, lima pengusaha batubara, lima supir angkutan batubara, dan sepuluh masyarakat sekitar jalur lintas batubara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut dijelaskan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai pendekatan empiris yang digunakan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 terkait pengangkutan Batubara.

⁵ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", Bandung: Mandar Maju, 2008

⁶ Irwansyah. "*Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*" Mirra Buana Media. hlm. 174.

III. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

Sub- Pengangkutan batubara menggunakan jalan umum sebagai lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi merupakan polemik yang sangat merugikan masyarakat. Polemik tersebut menjadi isu nasional yang penanganannya sampai saat ini belum dilakukan secara optimal. Kondisi kemacetan pada jalan yang dijadikan sebagai lintas angkutan batubara menjadi fenomena yang ditemui setiap hari di Provinsi Jambi.

Untuk menjamin ketahanan jalan dan terlaksananya perawatan serta peningkatan jalan secara rutin, maka sangat diperluka peran serta masyarakat pengguna jalan untuk ikut “memelihara” jalan dengan cara membatasi muatan sehingga tidak terjadi keebihan beban (over loading) dan ikut membiayai perawatan dan peningkatan jalan (disesuaikan dengan “kemampuan” mereka dan seberapa jauh mereka berperan dalam “merusak” jalan).

Pada kondisi jaringan jalan yang rusak dan macet, sebetulnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dengan adanya jalan yang rusak dan kemacetan lalu lintas biasanya transportasi menjadi lebih tinggi dan ini mengakibatkan harga barang menjadi naik. Untuk mencegah hal itu maka jalan harus dirawat dan ditingkatkan secara rutin.⁷

Berbagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan penanganan jalan yang telah dilaksanakan di berbagai negara anatar lain dengan pembiayaan melalui pajak jalan. Pajak ini diperoleh dari STNK, pembelian spare parts, dan pembelian bahan bakar. Di negara- negara maju, yang duperbolehkan dari pajak ini lebih besar dari pada yang dibelanjakan untuk penanganan jalan. Di Indonesia yang diperoleh dari pajak jalan hamper sama dengan yang dibelanjakan untuk jalan. Hal ini antara lain karena pemerintah masih

⁷ Wahyu Nariendra, Pradhana & Juanita Juanita, 2023 “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi” *Jurnal Nasional* Vol.24, No.1, April 2023, Hal. 59~64 P-ISSN: 1410-8607, E-ISSN: 2579-9096

harus mensubsidi bahan bakar (walaupun semakin lama subsidi ini semakin kecil), dan biaya STNK belum memperhitungkan faktor kerusakan jalan yang dibuat oleh masing-masing kendaraan.

Pemerintah dalam hal ini memberikan hak dan kewajiban kepada pihak swasta atau semi swasta untuk membangun, memelihara, meningkatkan, dan mengoperasikan jalan dalam jangka waktu tertentu dan pengguna jalan wajib untuk membayar. Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, *Privacy*, fleksibilitas pergerakan dan prestise merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah *urban*.

Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat redah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarkannya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas. Sehubungan dengan hal itu tentunya saja sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi ini yang terhitung dalam sembilan tahun terakhir setidaknya 120 orang meninggal dunia karena kecelakaan terkait angkutan batubara. Kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi membuat masyarakat resah dan marah akibat kehilangan sanak saudaranya karena ditabrak mobil truk angkutan batubara.

Dalam hal itu kemudian banyak reaksi masyarakat Provinsi Jambi yang menindaklanjuti permasalahan mengenai praktik pengangkutan hasil tambang batubara menggunakan jalan umum sehingga menyebabkan terancamnya keselamatan pengguna jalan dihasilkan pengangkutan hasil tambang batubara yang menggunakan jalan umum, yaitu dengan melakukan *blockade* jalan dan bahkan ada yang melakukan perjanjian mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah atau perangkat desa sebagai pihak mediator antara perusahaan-perusahaan batubara yang menggunakan jalan umum lingkungan masyarakat dengan melakukan pungutan atau retribusi kepada perusahaan-

perusahaan batubara yang melintas di jalan mereka. Hal tersebut di atas tentu saja adalah penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku salah satunya adalah Peraturan

Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.⁸

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang menggunakan jalan umum sebagai jalan litas angkutan batubara. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan tentu seharusnya jangan sampai merugikan masyarakat umumnya yang menjadi pengguna jalan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, berusaha ditelaah bagaimana upaya pemerintah baik itu Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengaturan pengangkutan batubara sehingga penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara tidak merugikan masyarakat.

Menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya akan tetapi tetap saja kondisi jalan rusak dan kemacetan panjang yang terjadi di Kabupaten Batanghari, terutama di lintas Sarolangun- Batanghari- Pijoan- Simpang Rimbo- Pal 10- Lingkar Selatan- Simpang 46 menuju ke Pelabuhan Talang Duku dan Niaso. Kemacetan yang terjadi akibat adanya truk batubara ini bisa mencapai 25 km dari jalur Sarolangun menuju tembesi , sehingga perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam satu atau dua jam, harus di tempuh sampai 20 jam lebih.

Selanjutnya ada juga pada kelebihan muatan yang terjadi adalah seharusnya muatan tiap truk itu maksimal 8 ton namun kenyataan dilapangan banyak truk- truk yang di dapati membawa batubara tersebut hingga 11 ton yang mana ini akan membuat jalan umum yang digunakan mengalami kerusakan sehingga akan menghambat kegiatan ekonomi masyarakat umum.

Mengenai kemacetan yang terjadi tersebut maka dalam hal Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengaturan jadwal pengangkutan batubara yang juga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM mengenai polemic pengangkutan

⁸ A.Syarif, "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi," *Arena Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 264–277, 2020.

batubara yang sempat menjadi isu nasional. Di dalam Surat itu, kementerian ESDM menuliskan, dalam rangka penataan dan pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang PKP2B, IUP OP, IPP untuk komoditas batubara dan IUJP dilarang untuk mengoperasikan kendaraan angkutan batubara keluar lokasi tambang dan/atau berada di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB setiap harinya sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi kendaraan angkutan batubara dari lokasi tujuan akhir Pelabuhan IBAI Desa Kermei Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batangharu, Provinsi Jambi dan/atau dengan tujuan kantong parkir diberikan izin mengoperasikan kendaraan angkutan batubara pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sepanjang mengikuti ketentuan Pemerintah Provinsi Jambi.
- c. Kendaraan/armada yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan batubara harus terdaftar pada badan usaha yang memiliki PKP2B, IUP OP, IPP, untuk komoditas batubara dan IUJP.
- d. Angkutan batubara yang menggunakan jalan umum wajib mematuhi rute angkutan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- e. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor 6.E/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 30 April 2022 Tentang Penataan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, kondisi kemacetan tetap tidak bisa dihindarkan. Dalam kenyataannya, walaupun jadwal sudah ditetapkan, banyak supir truk batubara yang melakukan pelanggaran dan keluar sebelum jadwal yang ditetapkan. Namun, walaupun jadwal pengangkutan batubara dimulai pada malam hari atau bahkan saat ini menggunakan jalur sungai seperti yang terjadi saat ini

banyak juga jembatan- jembatan kemudian tambak- tambah ikan milik masyarakat hancur akibat kapal- kapal tongkang yang melewati sungai Batanghari.⁹

Pada sisi lainnya terdapat kerugian juga yang dirasakan oleh para supir- supir angkutan batubara yang dalam beberapa waktu waktu lalu melakukan aksi penuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntut pembukaan hauling batubara yang setop sejak awal Januari 2024. Menurut salah satu dari anggota Komunitas Supir Batubara tersebut mengatakan bahwa ada 2.500 orang anggota Komunitas Supir Batubara menggantungkan hidup dari kerja angkutan batubara ini. Banyak dari mereka yang mengalami kesusahan bahkan untuk makanpun sulit akibat tidak adanya pendapatan bagi mereka.

Mereka juga mengatakan bahwa apabila ditutup semua tidak masalah, namun apabila perusahaan diperbolehkan menggunakan jalur sungai sementara di Jalur darat masyarakat tidak boleh itu sangat membuat para supir batubara kesal dan merasa dirugikan akibat penutupan jalur darat tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan angkutan batubara di Provinsi Jambi ini terlalu banyak polemik yang terjadi sehingga keputusan serta pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi solusi untuk masyarakat terutama dalam mewujudkan aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa memang pembangunan jalan khusus sangatlah di perlukan untuk mewujudkan tujuan dari pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012

Provinsi Jambi adalah sebuah Provinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah pulau Sumatra yang luas Provinsinya 4,8 juta dengan terbagi 11 Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan izin operasi perkebunan, HTI dan Pertambangan. Salah satunya

⁹ Baidawi, A., & Iswandi, I. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Volume 4, No (1), 86–97. Retrieved from: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1251>

pertambangan batubara yang memiliki kekayaan diprediksi 100 tahun tidak akan habis dan dapat bertambah lagi dengan ditemukannya lokasi tambang batubara baru. Eksploitasi terhadap tambang batubara tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menghasilkan devisa bagi Negara oleh 40 perusahaan batubara yang tersebar di Provinsi Jambi. Dalam hal ini pengangkutan yang dilakukan di Provinsi Jambi yaitu melalui jalur darat yang menggunakan jalan umum untuk menuju pelabuhan terminal batubara yang diangkut kembali menggunakan kapal- kapal tongkang raksasa di Sungai Batanghari.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesadaran dan keberlanjutan.¹⁰

Berdasarkan Tujuan dari pengaturan pengangkutan batubara dalam provinsi jambi adalah:

- a. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan
- b. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara;
- d. Mendorong upaya percepatan pembangunan social dan ekonomi daerah; dan

¹⁰ Hanoch Adi Anggono Joshua Istia, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

- e. Mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara.

Berdasarkan tujuan pengaturan pengangkutan batubara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan pengangkutan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan. Hal ini terungkap dalam tujuan pertama pengaturan pengangkutan batubara yaitu berupaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.

Implementasi pengaturan pengangkutan batubara dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012. Semua tujuan yang dicanangkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Perda yang mengatur pengangkutan batubara sudah di keluarkan dari sepuluh tahun yang lalu, namun tidak satupun tujuan yang dicangkan dapat dicapai. Sampai saat ini, aspek keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan tidak terpenuhi karena tumpukan truk batubara yang memenuhi badan jalan setiap harinya. Upaya mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi seperti yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi tidak pernah terwujud dalam kenyataannya.

Seperti yang dikatakan dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa dalam ayat (1) mengatakan “setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan Khusus atau Jalur sungai;” dan dilanjutkan pada ayat (2) adalah “kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat-lambatnya Januari 2014”. Pengaturan yang telah disebutkan tadi hingga saat ini belum

terjadi adanya Jalan Khusus yang seharusnya paling lambat di bangun Januari 2014, namun hingga saat ini 2024 sudah 10 tahun dari jangka waktu yang diberikan Jalan Khusus tersebut belum juga selesai. Jalan Khusus yang dimaksud disini adalah jalan yang dibangun oleh pelaku usaha yang digunakan untuk jalur pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan terminal batubara.

Selanjutnya di katakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) belum dibangun atau belum dapat digunakan

pengangkutan batubara dilakukan melalui jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Sesuai dengan kewenangannya”. Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 6 tersebut di perbolehkan untuk menggunakan Jalan umum, namun dalam Pasal 9 dikatakan bahwa “Pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertetu atau yang menggunakan jalur sungai wajib memetahui ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹¹

Namun demikian, implementasi peraturan daerah yang mengatur mengenai pembangunan jalan khusus sebagai mana disebutkan diatas, bagi pengangkutan batubara yang dilakukan sampai saat ini belum benar- benar terealisasi, padahal peraturan daerah ini diterbitkan semenjak 2012 lalu. Pengaturan pengangkutan batubara yang diatur berdasarkan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti dijelaskan diatas menunjukkan bukti tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan jalan yang dapat menjamin aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah seolah- olah tidak memiliki niat yang begitu besar untuk mendahulukan kepentingan masyarakat. Walaupun pengaturan pengangkutan batubara sudah diatur di dalam peraturan daerah, namun dalam pelaksanaannya tidak pernah sesuai dengan tujuan yang sudah dituliskan berdasarkan Perda yang dimaksud.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 10 ayat (2) “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama instansi terkait”. Maka dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan

¹¹ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

baik itu terhadap perusahaan batubara yang mencakup supir- supir angkutan batubara dan masyarakat yang tinggal dipinggiran jalan umum lintas batubara.

Temuan peneliti mengenai tidak adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terkait pelaksanaan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang tidak memenuhi keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat bahkan malah menjadi petaka yang tidak berkehujungan. akan bisa menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan dan mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara. Namun, sudah lebih dari 10 tahun semenjak peraturan itu dikeluarkan, tidak ada realisasi yang terwujud yang memenuhi tujuan yang ditetapkan. Pada sisi lain, dengan perencanaan pembangunan jalur khusus, seolaholah tujuan mewujudkan transportasi sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara tidak lagi menjadi program prioritas Pemerintah.

Adapun jika terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 12 ayat (1) yaitu: “setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat 1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- A. Teguran tertulis
- B. Pengurangan rencana produksi yang diusulkan pada tahun berikutnya;

Pencabutan izin usaha pertambangan meliputi:

1. Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi.
2. Pencabutan izin operasi khusus pengangkutan dan penjualan.
3. Pencabutan izin usaha jasa pengangkutan pertambangan.”

Selanjutnya selain dengan sanksi administrasi adapula sanksi pidana yang dapat dilakukan apa bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan pengangkutan batubara ini, yaitu pada Pasal 14 ayat (1) mengatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Salah satu contohnya adalah penghentian sementara kepada 36 IUP yang melakukan pelanggaran angkutan batubara di Provinsi Jambi yaitu Ditjen Minerba KESDM telah mengeluarkan sanksi melalui surat penghentian sementara kepada 36 IUP yang melakukan pelanggaran angkutan batubara di Provinsi Jambi. Ditjen Minerba KESDM telah mengeluarkan sanksi melalui surat penghentian sementara kepada 36 IUP yang melakukan pelanggaran angkutan batubara di Provinsi Jambi. Namun demikian, Sanksi penghentian sementara bagi perusahaan tambang batubara yang melanggar jam operasional pengangkutan di Jambi hanya berjalan empat hari. Sanksi itu langsung dicabut lagi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gambaran tersebut memperlihatkan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan yang berhubungan dengan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Pemerintah sudah melakukan pengaturan pengangkutan batubara seperti diatur dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemerintah sudah membentuk pengaturan pengangkutan batubara baik yang berhubungan dengan penjadwalan penggunaan jalan sebagai lintas angkutan batubara, maupun mempersiapkan jalur khusus untuk pengangkutan batubara. Namun, pelaksanaan dari pengaturan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya.

IV. Simpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi yaitu mengenai pembangunan jalur khusus yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan, berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur serta aturan- aturan lainnya belum bisa juga untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Pemenuhan jalur khusus pertambangan oleh perusahaan tambang sesuai dengan peraturan perijinan perusahaan pertambangan. Pengaturan ini harus ditegakkan secara tegas, sehingga perusahaan yang tidak bisa memenuhi kesiapan pemenuhan jalur khusus tambang, sebaiknya tidak diberikan izin untuk beroperasi. Ketidak susuaian antara pelaksanaan angkutan batubara di Provinsi Jambi saat ini dengan aturan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012. Akibatnya,

masyarakat belum terlindungi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jalan yaitu aspek ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.

B. Jurnal

A. Syarif. 2020. "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi." *Arena Hukum* 13, no. 2: 264–277.

Ahmad Subhan. 2015. "Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi di Tinjau dari Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (April). ISSN 2442-5958.

Baidawi, A., and Iswandi, I. 2021. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no.1:86–97. Retrieved from <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1251>.

Citra Darminto, 2021. "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 6, no. 2 (November). P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751.

Wahyu Nariendra, Pradhana, and Juanita Juanita. 2023. "Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi." *Jurnal Nasional* 24, no. 1 (April): 59–64. P-ISSN: 1410-8607; E-ISSN: 2579-9096.

C. Skripsi

Hanoch Adi Anggono Joshua Istia. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penganturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).